



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas

- kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. bahwa upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1999 tentang Pengesahan
Konvensi ILO Mengenai
Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan
Jabatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3836);

5. Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

Dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG dalam pembangunan daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh

kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender (*Gender Budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
13. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan

- pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
 15. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki.
 16. Kesadaran Gender digunakan untuk pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
 17. Sensitif Gender adalah kemampuan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya berdasarkan perspektif gender (d disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan).
 18. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
 19. Rencana Aksi Daerah selanjutnya disingkat RAD adalah pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender yang memuat norma, struktur, dan prosedur.
 20. Data Terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif

yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.

21. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian.
22. Data dan informasi terpilah menggambarkan peran adalah kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misalnya angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.
23. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

ASAS , MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

PUG berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;

- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif gender.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah adalah:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

- dengan memperhatikan kearifan agama dan nilai budaya masyarakat Kabupaten Gowa;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan .

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG dalam pembangunan daerah meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan; dan
- e. evaluasi kebijakan dan program Pembangunan Daerah.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah meliputi:

- a. penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG dalam pembangunan Daerah;
- b. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG dalam pembangunan Daerah pada lembaga pemerintahan, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non Pemerintah;
- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah yang responsif gender;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah skala Kabupaten;
- e. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG dalam pembangunan Daerah;
- f. pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik;
- g. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin; dan

- h. membentuk *focal point* PUG dalam pembangunan Daerah.

BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, PERAN SERTA SWASTA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:
- a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG; dan
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat, Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya yang berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

Pasal 9

- (1) Lembaga pemerintahan daerah wajib menentukan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui berbagai kegiatan yang meliputi:

- a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan PUG dalam semua bidang pembangunan;
 - b. pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang responsif gender oleh semua perencana pembangunan baik di lembaga pemerintah maupun non pemerintah; dan
 - c. harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan yang responsif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap lembaga pemerintahan daerah melakukan penelitian dan pengkajian untuk memastikan responsif gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.
- (2) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Lembaga pemerintahan daerah, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat pemerintah daerah dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi antara Bappeda, Inspektorat, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan/atau SKPD lain yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam suatu wadah yang bernama Tim Teknis Responsif Gender.
- (4) Bupati menetapkan pedoman pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua

Peran Serta Swasta dan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG dalam pembangunan Daerah di Daerah.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG dalam pembangunan Daerah.
- (3) Peran Swasta dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang

- pelaksanaan PUG di masing-masing Lingkungannya.
- (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengendalian;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi kebijakan dan program di lingkungannya.
 - (5) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak swasta dan masyarakat dapat :
 - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG di lingkungannya.
 - (6) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c pihak swasta dan masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan unsur pemerintah daerah atau pakar di bidang PUG.

Pasal 13

- (1) Pihak swasta dan masyarakat dapat menentukan strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) melalui berbagai kegiatan yang meliputi:

- a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan PUG dalam semua bidang usaha;
 - b. pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang responsif gender oleh semua bidang usaha; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemberian perlindungan kepada perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pihak Swasta dan Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi dengan semua divisi di lingkungan pihak swasta dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 15

- (1) *Focal Point* PUG dalam pembangunan daerah pada setiap SKPD di daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan bidang lainnya.
- (2) *Focal Point* PUG dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mempromosikan PUG dalam pembangunan daerah pada unit kerja ;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD dan lingkungan masyarakat;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender dalam pembangunan Daerah pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.

- (4) *Focal Point* PUG dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.

- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 18

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD responsif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 19

Bupati bertanggung jawab dalam pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG dalam pembangunan Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan PUG dalam pembangunan daerah di seluruh SKPD Kabupaten dibentuk Pokja PUG dalam pembangunan daerah Kabupaten.

- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG dalam pembangunan daerah adalah seluruh Kepala SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Tugas Pokja PUG dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG dalam pembangunan daerah kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG dalam pembangunan daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG dalam pembangunan daerah setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah di masing-masing SKPD;

- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun RAD PUG dalam pembangunan Daerah di Kabupaten; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

Pasal 22

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j beranggotakan unsur SKPD yang memahami tata cara analisis anggaran yang responsif gender.
- (2) RAD PUG dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam pembangunan daerah;
 - b. PUG dalam pembangunan daerah dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG dalam pembangunan Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berjenjang setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 24

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 25

Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan SKPD.

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 28

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah skala Kabupaten;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah di Kabupaten dan pada SKPD Kabupaten;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG dalam pembangunan daerah; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya pelaksanaan program dan kegiatan PUG dalam pembangunan daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah.

BAB XI

SANKSI

Pasal 31

- (1) Kepala SKPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 diberikan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 Agustus 2015

Pj. BUPATI GOWA



MUH. SIDIK SALAM

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**




MUCHLIS

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUKUM & PER UU

KASUBAG



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 2
TAHUN 2015

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN 2 TAHUN 2015